



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bermasalah dengan perkara hukum litigasi dan nonlitigasi perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan penyaluran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Peraturan Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan telah lolos verifikasi berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan penduduk Rentan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan/ sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala lingkungan (Kelurahan dan/atau desa).
11. Penduduk Rentan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat.
12. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
20. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
21. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standard biaya adalah standard biaya bantuan hukum per perkara.
22. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah yang bermasalah dengan perkara hukum litigasi dan nonlitigasi.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Pemberian Bantuan Hukum;
- b. tata cara kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum;
- c. standar Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;
- d. tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- e. besaran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- f. laporan pelaksanaan; dan
- g. sanksi administratif

## BAB II

### TATA CARA KERJASAMA DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum dan/atau advokat perseorangan untuk memberi layanan Bantuan Hukum yang memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan/atau advokat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. besaran anggaran bantuan;
  - e. jangka waktu;
  - f. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
  - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Format perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

#### Bagian Kesatu Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum.
- (2) Jumlah anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 7

Penyaluran anggaran Bantuan Hukum melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan permohonan; dan
- c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dana.
- (4) Format permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Bantuan Hukum litigasi meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara litigasi;
  - b. kwitansi pembayaran pengeluaran; dan
  - c. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum secara litigasi dalam Perkara Pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi :
  - a. Tahap penyidikan dengan melampirkan :
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat panggilan; dan
    4. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan.
  - b. Tahap persidangan tingkat pertama dengan melampirkan :
    1. surat kuasa;
    2. surat dakwaan;
    3. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    4. pledoi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    5. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    6. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    7. jadwal sidang; dan
    8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

- c. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dengan melampirkan :
    - 1. akta banding;
    - 2. memori banding atau kontra banding; dan
    - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi dengan melampirkan:
    - 1. akta kasasi;
    - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
    - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. Tahap peninjauan kembali dengan melampirkan :
    - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
    - 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. memori peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    - 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan bantuan hukum secara litigasi dalam Perkara Perdata meliputi :
- a. tahap pertama sampai dengan mediasi dengan melampirkan :
    - 1. surat permohonan/surat gugatan;
    - 2. surat kuasa;
    - 3. registrasi perkara dengan nomor register;
    - 4. surat panggilan; dan
    - 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
  - b. tahap persidangan tingkat pertama dengan melampirkan :
    - 1. jadwal sidang;
    - 2. surat kuasa;
    - 3. jawaban gugatan;
    - 4. eksepsi atau replik;
    - 5. kesimpulan; dan
    - 6. salinan putusan atau petikan salinan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding dengan melampirkan :
    - 1. memori banding atau kontra memori banding dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    - 2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi dengan melampirkan :
    - 1. memori kasasi atau kontra memori kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    - 2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali dengan melampirkan :
    - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
    - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. memori peninjauan kembali atau kontra peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    - 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan bantuan hukum secara litigasi dalam perkara hukum Tata Usaha Negara meliputi :
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan dengan melampirkan :
    1. permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat gugatan;
    4. registrasi perkara dengan nomor register;
    5. surat panggilan;
    6. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismiss al-proses*; dan
    7. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara.
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat I dengan melampirkan :
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. jawaban gugatan;
    4. eksepsi atau replik;
    5. kesimpulan; dan
    6. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding dengan melampirkan :
    1. memori banding atau kontra memori banding dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi dengan melampirkan :
    1. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
    2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali (PK) dengan melampirkan :
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali atau kontra peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum disertai bukti pendukung.
- (6) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (7) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Non litigasi meliputi :
- a. laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum;

- b. laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. dokumen pendapat hukum (*legal opinion*);
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Non litigasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum disertai bukti pendukung.
- (3) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

#### BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

##### Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis perkara yang ditangani;
  - b. jumlah perkara yang ditangani; dan
  - c. perkembangan dan kemajuan penanganan perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

#### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif apabila:
- a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkaranya;
  - b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik; dan
  - c. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, pekerjaan, serta latar belakang politik atau tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan Bantuan Hukum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. teguran tertulis;
  - b. pembatalan perjanjian kerjasama; dan
  - c. mengembalikan dana bantuan hukum yang telah diterima.

##### Pasal 13

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka :



- a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat berwenang melakukan akreditasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 November 2022



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 4 November 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 94

**Salinan sesuai dengan aslinya**



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 94 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

A. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
ANTARA  
BUPATI BALANGAN  
DENGAN  
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR :.....

NOMOR :.....

TENTANG

.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di.....yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : Bupati Balangan .....berkedudukan di....., Jalan....., Nomor....., berdasarkan Keputusan....., Nomor ....., Tahun ....., tanggal....., tentang....., untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum....., berkedudukan di....., Jalan....., Nomor....., berdasarkan Keputusan....., Nomor ....., Tahun ....., tanggal....., tentang....., untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. Dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penanganan Sengketa, dan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tata Usaha Negara Tahun.....
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan Bantuan Penanganan Perkara kepada Masyarakat Miskin yang berperkara di Lembaga Peradilan.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Bantuan Hukum dari PIHAK KESATU pada masyarakat miskin di Kabupaten Balangan yang berperkara di Lembaga Peradilan melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penanganan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tata Usaha Negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV  
PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 4

.....

BAB V  
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

.....

BAB VI  
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 6

.....

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

.....

BAB VIII  
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 8

.....

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 9

.....

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ttd

Ttd

Materai (Rp. 10.000)  
Nama

Materai (Rp. 10.000)  
Nama

